BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
email : bawaslukotamakassar18@gmail.com

Makassar, 23 September 2020

Nomor : 0289/SN-22/PM.00.02/09/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung maupun Pendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020
Di_

Makassar

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

II. Bahwa sehubungan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 yang akan memasuki tahapan kampanye, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar memandang penting, menyampaikan himbauan-himbauan, sebagai

sarana pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

   "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."

2. Bahwa kegiatan kampanye tersebut akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 05 Desember 2020. Untuk kegiatan Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon, juga akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 05 Desember 2020. Selanjutnya mulai tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 05 Desember 2020 akan dilaksanakan **kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik**. Jadwal tersebut sebagaimana yang telah diatur pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentangTahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

3. Bahwa apabila setiap orang melaksanakan kampanye di luar jadwal yang tetap ditetapkan untuk masing-masing Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020, maka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

   "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

III. Bahwa berdasarkan norma tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menghimbau kepada **Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung maupun Pendukung Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020** agar mematuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan kampanye, baik dalam bentuk Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka maupun melalui pertemuan daring dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye maupun kampanye menggunakan media massa, di luar jadwal yang telah ditetapkan;

2. Turut serta dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami buat, atas segala perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Makassar,
KETUA

BAWASLU KOTA MAKASSAR
KETUA

NURSARI, S.H., M.H.

Tembusan Kepada:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
2. *Pertinggal*